

BAB IX

PENUTUP

9.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Sub Das Cacaban merupakan daerah aliran sungai yang akan bermuara di waduk Cacaban, hasil erosi dan sedimentasi yang tinggi di wilayah ini menyebabkan berkurangnya umur layanan waduk, sehingga pembangunan *Check Dam* di daerah aliran ini perlu untuk mengurangi sedimentasi dan menjaga umur layanan waduk.
2. Debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahun sebesar 130,257 m³/dtk menghasilkan 13,049 ton/ha/th sedimen yang masuk ke daerah aliran.
3. Sebagai langkah penanggulangan erosi dan sedimentasi di Sub Das Cacaban direncanakan bangunan *Check Dam* yang berada di Desa Penujah dengan perencanaan sebagai berikut :
 - *Check Dam* dari pasangan batu kali
 - Elevasi puncak mercu dam + 86,35 mdpl
 - Tinggi efektif maindam = 2,91 m
 - Daya tampung *Check Dam* = 22.069,758 m³

9.2. Saran

Saran yang bisa disampaikan dalam pelestarian Sub Das Cacaban terutama dalam masalah erosi dan sedimentasi antara lain :

1. Pembangunan *Check Dam* merupakan langkah penunjang yang paling optimal dalam penanggulangan erosi dan sedimentasi di Sub Das Cacaban seiring dengan berjalannya langkah konservasi lahan.

2. Langkah konservasi lahan merupakan langkah jangka panjang yang efektif dalam penanggulangan masalah erosi dan sedimentasi di Sub Das Cacaban. Namun dalam pelaksanaannya terkendala masalah waktu dan kebutuhan warga sekitar akan pertanian. Untuk itu perlu adanya penyuluhan kepada warga sekitar akan pentingnya konservasi lahan.
3. Sebagian besar wilayah Sub Das Cacaban didominasi oleh belukar ladang dan kebun warga. Sehingga langkah yang paling tepat adalah manajemen penanaman serta reboisasi daerah belukar dengan menambah tumbuhan berakar tunggang dan besar untuk memperbaiki struktur tanah dalam kaitannya dengan pengurangan jumlah angka erosi lahan.
4. Perlu adanya kerjasama yang baik antar instansi terkait supaya langkah penanggulangan erosi dan sedimentasi di Sub Das Cacaban bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan
5. Perlunya peraturan pemerintah yang tegas dalam pengaturan penggunaan lahan sesuai penggunaan dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.